



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

Nomor 365/PID/2024/PT MDN

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Darif Luthan als Wak Darif
2. Tempat lahir : Medan
3. Umur/Tanggal lahir : 61 Tahun /15 April 1962
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Selebes No. 57 Belawan Kelurahan.  
Belawan II Kecamatan. Medan Belawan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 April 2023 sampai dengan tanggal 2 Mei 2023 ;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 Mei 2023 sampai dengan tanggal 11 Juni 2023 ;
3. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Juni 2023 sampai dengan tanggal 11 Juli 2023 ;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Juni 2023 sampai dengan tanggal 1 Juli 2023 ;
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 2 Juli 2023 sampai dengan tanggal 31 Juli 2023 ;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Juli 2023 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2023 ;
7. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2023 ;
8. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 23 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 21 November 2023 ;
9. Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 22 November 2023 sampai dengan tanggal 21 Desember 2023 ;

Hal. 1 dari 17 hal. Putusan Nomor 365/PID.SUS/2024/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Hakim Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 20 Desember 2023 sampai dengan tanggal 18 Januari 2024;

11. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 19 Januari 2024 sampai dengan tanggal 18 Maret 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama Rahmat, S.H. Mhd. Aswat, S.H. Advokat dan Penasihat Hukum pada Law Office Rahmat & Partners yang beralamat di Forum Nine Building 9 Floor Jalan Imam Bonjol No.9 Kelurahan Petisah Tengah Kecamatan Medan Petisah Kota Medan Sumatera Utara 20112, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Agustus 2023;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Medan karena didakwa dengan dakwaan Reg.Perk Nomor PDM-40/Rp.9/Eku.2/06/2023 tanggal 23 Mei 2023 sebagai berikut :

### PERTAMA:

Bahwa terdakwa DARIF LUTHAN ALS WAK DARIF pada hari Sabtu tanggal 04 Maret 2023 sekira pukul 01.00 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2023, atau setidaknya dalam tahun 2023, bertempat di Jalan Selebes No. 55 Gg 2 Kelurahan. Belawan II Kecamatan. Medan Belawan, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, "Yang menyalahgunakan kedudukan, wewenang, kepercayaan, atau perbawa yang timbul dari tipu muslihat atau hubungan keadaan atau memanfaatkan kerentanan, ketidaksetaraan atau ketergantungan seseorang, memaksa atau dengan penyesatan menggerakkan orang itu untuk melakukan atau membiarkan dilakukan persetubuhan atau perbuatan cabul dengannya atau dengan orang lain", yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi pada bulan Januari tahun 2022 sekira pukul 01.00 WIB bertempat di Jalan Selebes No. 55 Gg 2 Kel. Belawan II Kec. Medan Belawan tepatnya di belakang rumah saksi korban FIRDA ROGAYA ZUCHRA, terdakwa DARIF LUTHAN ALS WAK DARIF yang merupakan tetangga sebelah rumah saksi korban FIRDA ROGAYA ZUCHRA datang menemui saksi korban FIRDA ROGAYA ZUCHRA di lorong antara rumah saksi korban dengan terdakwa, yang mana sebelum menemui saksi korban, terdakwa ada mengatakan kepada saksi korban FIRDA ROGAYA

Hal. 2 dari 17 hal. Putusan Nomor 365/PID.SUS/2024/PT MDN



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ZUCHRA, "nanti malam ke belakang rumah ya", dan oleh karena perkataan terdakwa tersebut, saksi korban FIRDA ROGAYA ZUCHRA yang merasa takut apabila tidak menuruti kata-kata terdakwa dikarenakan sebelumnya terdakwa sering mengintai / memperhatikan saksi korban sehingga membuat saksi korban merasa tidak nyaman seperti diteror, akhirnya menemui terdakwa dibelakang rumah tepatnya di lorong antara rumah saksi korban dengan terdakwa. Pada saat bertemu di lorong tersebut, kemudian terdakwa langsung menarik tangan saksi korban FIRDA ROGAYA ZUCHRA secara paksa sehingga menyebabkan saksi korban FIRDA ROGAYA ZUCHRA merasa kesakitan lalu saksi korban FIRDA ROGAYA ZUCHRA langsung menghempaskan tangan terdakwa namun terdakwa kembali menarik tangan saksi korban FIRDA ROGAYA ZUCHRA dan terdakwa dengan paksa mengangkat baju daster saksi korban FIRDA ROGAYA ZUCHRA sebatas dada, kemudian terdakwa melepaskan kaitan BRA (BH) saksi korban FIRDA ROGAYA ZUCHRA hingga BRA (BH) saksi korban FIRDA ROGAYA ZUCHRA terbuka, lalu terdakwa mengisap kedua puting payudara saksi korban FIRDA ROGAYA ZUCHRA. Setelah itu, terdakwa memasukkan jarinya ke dalam vagina saksi korban FIRDA ROGAYA ZUCHRA hingga saksi korban FIRDA ROGAYA ZUCHRA merasakan sakit dan mengatakan "aduh sakit", namun terdakwa tetap saja memasukkan jarinya ke dalam vagina saksi korban FIRDA ROGAYA ZUCHRA. Setelah kejadian tersebut, terdakwa lalu mengancam saksi korban FIRDA ROGAYA ZUCHRA dengan mengatakan, "jangan kau kasih tau papa". Karna merasa ketakutan akibat ancaman tersebut, saksi korban FIRDA ROGAYA ZUCHRA akhirnya tidak memberitahukan perbuatan terdakwa tersebut kepada orang tua saksi korban FIRDA ROGAYA ZUCHRA.

Bahwa setelah bulan Januari tahun 2022 tersebut, terdakwa beberapa kali melakukan perbuatan yang sama dengan cara yang sama kepada saksi korban FIRDA ROGAYA ZUCHRA yang mana dilakukan ditempat yang sama tepatnya di lorong antara rumah saksi korban dengan terdakwa. dengan cara yang sama pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi bulan Januari tahun 2022 sekira pukul 01.00 WIB bertempat di Jalan Selebes No 55 Gg 2 Kel. Belawan II Kec. Medan Belawan tepatnya di belakang rumah saksi Firda Rogaya Zuchra kemudian pada bulan Januari tahun 2023 di pagi harinya

Hal. 3 dari 17 hal. Putusan Nomor 365/PID.SUS/2024/PT MDN

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa kembali menemui saksi Firda Rogaya Zuchra di pembatas jerjak besi antara rumah saksi Firda Rogaya Zuchra dengan terdakwa dan mengatakan "nanti malam jumpai uwak di belakang" lalu saksi Firda Rogaya Zuchra menemui terdakwa di belakang rumah saksi korban Firda Rogaya Zuchra dimana pada saat itu terdakwa mencabuli saksi Firda Rogaya Zuchra dengan cara yang sama seperti sebelumnya.

Selanjutnya pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi sekitar pertengahan bulan Februari tahun 2023 sekira pukul 01.00 WIB bertempat di Jalan Selebes No. 55 Gg 2 Kel. Belawan II Kec. Medan Belawan, awalnya terdakwa datang ke kedai saksi korban FIRDA ROGAYA ZUCHRA dan menemui saksi korban FIRDA ROGAYA ZUCHRA sambil mengatakan, "nanti jam 1 malam ke belakang rumah ya" lalu saksi korban FIRDA ROGAYA ZUCHRA yang merasa takut dengan terdakwa karna sebelumnya sudah diancam oleh terdakwa lalu mengiyakan kata-kata terdakwa tersebut. Kemudian terdakwa bersama dengan saksi korban FIRDA ROGAYA ZUCHRA bertemu di belakang rumah dan terdakwa pada saat itu langsung mengangkat baju daster saksi korban FIRDA ROGAYA ZUCHRA sebatas dada sehingga terdakwa dengan leluasa mengisap kedua puting payudara saksi korban FIRDA ROGAYA ZUCHRA lalu terdakwa membuka celana dalam saksi korban FIRDA ROGAYA ZUCHRA dan memasukkan jari tangan terdakwa ke dalam lubang vagina saksi korban FIRDA ROGAYA ZUCHRA secara paksa.

Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 03 Maret 2023 sekira pukul 10.00 WIB, terdakwa datang kembali ke kedai saksi korban FIRDA ROGAYA ZUCHRA dan mengatakan, "nanti jam 2 malam ke belakang lagi ya" lalu terdakwa juga mengatakan, "Gaya, kau pakai daster aja jangan pakai BRA (BH)" kepada saksi korban FIRDA ROGAYA ZUCHRA. Lalu sekira pukul 00.49 WIB pada hari Sabtu tanggal 04 Maret 2023, terdakwa mengirim pesan kepada saksi korban FIRDA ROGAYA ZUCHRA yang mengatakan, "kau pakai baju daster, wak dibelakang" yang kemudian saksi korban FIRDA ROGAYA ZUCHRA karena merasa takut dengan terdakwa mengiyakan perkataan terdakwa tersebut lalu saksi korban FIRDA ROGAYA ZUCHRA dengan menggunakan daster keluar dari rumahnya melalui pintu belakang menuju ke lorong belakang rumah antara rumah saksi korban dengan terdakwa untuk

Hal. 4 dari 17 hal. Putusan Nomor 365/PID.SUS/2024/PT MDN

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menemui terdakwa. Pada saat bertemu dengan terdakwa, terdakwa lalu mengangkat baju daster saksi korban FIRDA ROGAYA ZUCHRA sebatas dada yang mana pada saat itu saksi korban masih dalam posisi berdiri, selanjutnya terdakwa mengisap kedua puting payudara saksi korban FIRDA ROGAYA ZUCHRA secara bergantian dan memasukkan jari tangan terdakwa ke dalam lubang vagina saksi korban FIRDA ROGAYA ZUCHRA lalu terdakwa juga menyuruh saksi korban FIRDA ROGAYA ZUCHRA menungging dan selanjutnya terdakwa memasukkan kemaluan terdakwa ke dalam lubang dubur saksi korban FIRDA ROGAYA ZUCHRA sambil terdakwa memasukkan jari terdakwa ke vagina saksi korban FIRDA ROGAYA ZUCHRA hingga saksi korban FIRDA ROGAYA ZUCHRA merasakan sakit. Setelah terdakwa melakukan perbuatan tersebut, terdakwa dan saksi korban FIRDA ROGAYA ZUCHRA pulang ke rumah masing-masing. Namun pada saat pulang ke rumah, saksi M. CHALID MUDDAT ST SIR yang baru pulang bekerja melihat dan memergoki saksi korban FIRDA ROGAYA ZUCHRA yang baru datang dari arah belakang rumah, dan setelah ditanyai, saksi korban FIRDA ROGAYA ZUCHRA menceritakan perbuatan yang telah dialami oleh saksi korban tersebut kepada saksi M. CHALID MUDDAT ST SIR dan saksi CHALILAH TITANIA PUTRI sehingga atas kejadian tersebut saksi korban FIRDA ROGAYA ZUCHRA melaporkan perbuatan terdakwa tersebut ke Polres Pelabuhan Belawan.

Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum RSUD Dr. PIRNGADI KOTA MEDAN nomor: 71/VER/OBG/BPDRM/2023 tanggal 07 Maret 2023 yang ditandatangani oleh dr. Paul Alwin Khoman, M.Ked(OG), SpOG, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

- Alat Kelamin : dijumpai robekan pada selaput dara di arah jam 7 (tujuh) dan 9 (sembilan) sampai kedasar
- Kesimpulan : selaput dara tidak utuh

Bahwa berdasarkan Surat Hasil Laporan Pemeriksaan Psikologi pada biro/lembaga BALANCIA tanggal 27 Maret 2023 yang ditandatangani oleh Dr. Hj. Risydah Fadilah., M.Psi, Psikolog terhadap FIRDA ROGAYA ZUCHRA dengan hasil kesimpulan menunjukkan bahwa korban memiliki sifat yang masih kekanak-kanakan dengan kepribadian yang sangat polos, lemah dan

Hal. 5 dari 17 hal. Putusan Nomor 365/PID.SUS/2024/PT MDN

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

inferiority (tidak berdaya) layaknya anak-anak yang ingin selalu dibimbing dan diarahkan setiap perilaku dan kebutuhannya baik yang mendasar ataupun tidak terhadap dirinya dimana hal ini tidak seperti orang dewasa lainnya, hal ini dikarenakan kecerdasannya mundur ke belakang pada tahapan perkembangan sebelumnya untuk kategori Retardasi Mental (kemunduran mental).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 6 huruf C UU RI No.12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

ATAU

KEDUA;

Bahwa terdakwa DARIF LUTHAN ALS WAK DARIF pada hari Sabtu tanggal 04 Maret 2023 sekira pukul 01.00 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2023, atau setidaknya dalam tahun 2023, bertempat di Jalan Selebes No. 55 Gg 2 Kel. Belawan II Kec. Medan Belawan, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, "Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, diancam karena melakukan perbuatan yang menyerang kehormatan kesusilaan", yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi pada bulan Januari tahun 2022 sekira pukul 01.00 WIB bertempat di Jalan Selebes No. 55 Gg 2 Kelurahan. Belawan II Kecamatan. Medan Belawan tepatnya di belakang rumah saksi korban FIRDA ROGAYA ZUCHRA, terdakwa DARIF LUTHAN ALS WAK DARIF yang merupakan tetangga sebelah rumah saksi korban FIRDA ROGAYA ZUCHRA datang menemui saksi korban FIRDA ROGAYA ZUCHRA di lorong antara rumah saksi korban dengan terdakwa, yang mana sebelum menemui saksi korban, terdakwa ada mengatakan kepada saksi korban FIRDA ROGAYA ZUCHRA, "nanti malam ke belakang rumah ya", dan oleh karena perkataan terdakwa tersebut, saksi korban FIRDA ROGAYA ZUCHRA yang merasa takut apabila tidak menuruti kata-kata terdakwa dikarenakan sebelumnya terdakwa sering mengintai / memperhatikan saksi korban sehingga

Hal. 6 dari 17 hal. Putusan Nomor 365/PID.SUS/2024/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuat saksi korban merasa tidak nyaman seperti diteror, akhirnya menemui terdakwa dibelakang rumah tepatnya di lorong antara rumah saksi korban dengan terdakwa. Pada saat bertemu di lorong tersebut, kemudian terdakwa langsung menarik tangan saksi korban FIRDA ROGAYA ZUCHRA secara paksa sehingga menyebabkan saksi korban FIRDA ROGAYA ZUCHRA merasa kesakitan lalu saksi korban FIRDA ROGAYA ZUCHRA langsung menghempaskan tangan terdakwa namun terdakwa kembali menarik tangan saksi korban FIRDA ROGAYA ZUCHRA dan terdakwa dengan paksa mengangkat baju daster saksi korban FIRDA ROGAYA ZUCHRA sebatas dada, kemudian terdakwa melepaskan kaitan BRA (BH) saksi korban FIRDA ROGAYA ZUCHRA hingga BRA (BH) saksi korban FIRDA ROGAYA ZUCHRA terbuka, lalu terdakwa mengisap kedua puting payudara saksi korban FIRDA ROGAYA ZUCHRA. Setelah itu, terdakwa memasukkan jarinya ke dalam vagina saksi korban FIRDA ROGAYA ZUCHRA hingga saksi korban FIRDA ROGAYA ZUCHRA merasakan sakit dan mengatakan "aduh sakit", namun terdakwa tetap saja memasukkan jarinya ke dalam vagina saksi korban FIRDA ROGAYA ZUCHRA. Setelah kejadian tersebut, terdakwa lalu mengancam saksi korban FIRDA ROGAYA ZUCHRA dengan mengatakan, "jangan kau kasih tau papa". Karna merasa ketakutan akibat ancaman tersebut, saksi korban FIRDA ROGAYA ZUCHRA akhirnya tidak memberitahukan perbuatan terdakwa tersebut kepada orang tua saksi korban FIRDA ROGAYA ZUCHRA.

Bahwa setelah bulan Januari tahun 2022 tersebut, terdakwa beberapa kali melakukan perbuatan yang sama dengan cara yang sama kepada saksi korban FIRDA ROGAYA ZUCHRA yang mana dilakukan ditempat yang sama tepatnya di lorong antara rumah saksi korban dengan terdakwa. dengan cara yang sama pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi bulan Januari tahun 2022 sekira pukul 01.00 WIB bertempat di Jalan Selebes No 55 Gg 2 Kel. Belawan II Kec. Medan Belawan tepatnya di belakang rumah saksi Firda Rogaya Zuchra kemudian pada bulan Januari tahun 2023 di pagi harinya terdakwa kembali menemui saksi Firda Rogaya Zuchra di pembatas jerjak besi antara rumah saksi Firda Rogaya Zuchra dengan terdakwa dan mengatakan "nanti malam jumpai uwak di belakang" lalu saksi Firda Rogaya Zuchra menemui terdakwa di belakang rumah saksi korban Firda Rogaya Zuchra

Hal. 7 dari 17 hal. Putusan Nomor 365/PID.SUS/2024/PT MDN

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimana pada saat itu terdakwa mencabuli saksi Firda Rogaya Zuchra dengan cara yang sama seperti sebelumnya.

Selanjutnya pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi sekitar pertengahan bulan Februari tahun 2023 sekira pukul 01.00 WIB bertempat di Jalan Selebes No. 55 Gg 2 Kel. Belawan II Kec. Medan Belawan, awalnya terdakwa datang ke kedai saksi korban FIRDA ROGAYA ZUCHRA dan menemui saksi korban FIRDA ROGAYA ZUCHRA sambil mengatakan, "nanti jam 1 malam ke belakang rumah ya" lalu saksi korban FIRDA ROGAYA ZUCHRA yang merasa takut dengan terdakwa karna sebelumnya sudah diancam oleh terdakwa lalu mengiyakan kata-kata terdakwa tersebut. Kemudian terdakwa bersama dengan saksi korban FIRDA ROGAYA ZUCHRA bertemu di belakang rumah dan terdakwa pada saat itu langsung mengangkat baju daster saksi korban FIRDA ROGAYA ZUCHRA sebatas dada sehingga terdakwa dengan leluasa mengisap kedua puting payudara saksi korban FIRDA ROGAYA ZUCHRA lalu terdakwa membuka celana dalam saksi korban FIRDA ROGAYA ZUCHRA dan memasukkan jari tangan terdakwa ke dalam lubang vagina saksi korban FIRDA ROGAYA ZUCHRA secara paksa.

Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 03 Maret 2023 sekira pukul 10.00 WIB, terdakwa datang kembali ke kedai saksi korban FIRDA ROGAYA ZUCHRA dan mengatakan, "nanti jam 2 malam ke belakang lagi ya" lalu terdakwa juga mengatakan, "Gaya, kau pakai daster aja jangan pakai BRA (BH)" kepada saksi korban FIRDA ROGAYA ZUCHRA. Lalu sekira pukul 00.49 WIB pada hari Sabtu tanggal 04 Maret 2023, terdakwa mengirim pesan kepada saksi korban FIRDA ROGAYA ZUCHRA yang mengatakan, "kau pakai baju daster, wak dibelakang" yang kemudian saksi korban FIRDA ROGAYA ZUCHRA karena merasa takut dengan terdakwa mengiyakan perkataan terdakwa tersebut lalu saksi korban FIRDA ROGAYA ZUCHRA dengan menggunakan daster keluar dari rumahnya melalui pintu belakang menuju ke lorong belakang rumah antara rumah saksi korban dengan terdakwa untuk menemui terdakwa. Pada saat bertemu dengan terdakwa, terdakwa lalu mengangkat baju daster saksi korban FIRDA ROGAYA ZUCHRA sebatas dada yang mana pada saat itu saksi korban masih dalam posisi berdiri, selanjutnya terdakwa mengisap kedua puting payudara saksi korban FIRDA ROGAYA

Hal. 8 dari 17 hal. Putusan Nomor 365/PID.SUS/2024/PT MDN

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ZUCHRA secara bergantian dan memasukkan jari tangan terdakwa ke dalam lubang vagina saksi korban FIRDA ROGAYA ZUCHRA lalu terdakwa juga menyuruh saksi korban FIRDA ROGAYA ZUCHRA menungging dan selanjutnya terdakwa memasukkan kemaluan terdakwa ke dalam lubang dubur saksi korban FIRDA ROGAYA ZUCHRA sambil terdakwa memasukkan jari terdakwa ke vagina saksi korban FIRDA ROGAYA ZUCHRA hingga saksi korban FIRDA ROGAYA ZUCHRA merasakan sakit. Setelah terdakwa melakukan perbuatan tersebut, terdakwa dan saksi korban FIRDA ROGAYA ZUCHRA pulang ke rumah masing-masing. Namun pada saat pulang ke rumah, saksi M. CHALID MUDDAT ST SIR yang baru pulang bekerja melihat dan memergoki saksi korban FIRDA ROGAYA ZUCHRA yang baru datang dari arah belakang rumah, dan setelah ditanyai, saksi korban FIRDA ROGAYA ZUCHRA menceritakan perbuatan yang telah dialami oleh saksi korban tersebut kepada saksi M. CHALID MUDDAT ST SIR dan saksi CHALILAH TITANIA PUTRI sehingga atas kejadian tersebut saksi korban FIRDA ROGAYA ZUCHRA melaporkan perbuatan terdakwa tersebut ke Polres Pelabuhan Belawan.

Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum RSUD Dr. PIRNGADI KOTA MEDAN nomor: 71/VER/OBG/BPDRM/2023 tanggal 07 Maret 2023 yang ditandatangani oleh dr. Paul Alwin Khoman, M.Ked(OG), SpOG, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

- Alat Kelamin : dijumpai robekan pada selaput dara di arah jam 7 (tujuh) dan 9 (sembilan) sampai kedasar
- Kesimpulan : selaput dara tidak utuh

Bahwa berdasarkan Surat Hasil Laporan Pemeriksaan Psikologi pada biro/lembaga BALANCIA tanggal 27 Maret 2023 yang ditandatangani oleh Dr. Hj. Risydah Fadilah., M.Psi, Psikolog terhadap FIRDA ROGAYA ZUCHRA dengan hasil kesimpulan menunjukkan bahwa korban memiliki sifat yang masih kekanak-kanakan dengan kepribadian yang sangat polos, lemah dan inferiority (tidak berdaya) layaknya anak-anak yang ingin selalu dibimbing dan diarahkan setiap perilaku dan kebutuhannya baik yang mendasar ataupun tidak terhadap dirinya dimana hal ini tidak seperti orang dewasa lainnya, hal ini dikarenakan kecerdasannya mundur ke belakang pada tahapan

Hal. 9 dari 17 hal. Putusan Nomor 365/PID.SUS/2024/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkembangan sebelumnya untuk kategori Retardasi Mental (kemunduran mental).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 289 KUHPidana.

Setelah membaca :

1. Penetapan Plh Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor 365/PID.SUS/2024/PT MDN tanggal 19 Februari 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara tersebut;
2. Surat Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi Medan Nomor 365/PID.SUS/2024/PT MDN tanggal 19 Februari 2024 untuk membantu Majelis mengadili perkara tersebut;
3. Penetapan Hari Sidang oleh Hakim Ketua Majelis Nomor 365/PID.SUS/2024/PT MDN tanggal 19 Februari 2024 ;
4. Berkas Perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta Salinan Putusan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Nomor 1379/Pid.B/2023/PN Mdn tanggal 14 Desember 2023 dalam perkara Terdakwa tersebut diatas;  
Membaca surat tuntutan pidana dari Penuntut Umum No.Reg.Perkara:PDM- 40/RP.9Eku.2/06/2023 tanggal 30 November 2023, menuntut supaya majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:
  1. Menyatakan terdakwa DARIF LUTHAN ALS WAK DARIF terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “yang menyalahgunakan kedudukan, wewenang, kepercayaan, atau perbawa yang timbul dari tipu muslihat atau hubungan keadaan atau memanfaatkan kerentanan, ketidaksetaraan atau ketergantungan seseorang, memaksa atau dengan penyesatan menggerakkan orang itu untuk melakukan atau membiarkan dilakukan persetubuhan atau perbuatan cabul dengannya atau dengan orang lain” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 6 huruf C UU RI Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum.
  2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa DARIF LUTHAN ALS WAK DARIF oleh karena itu dengan pidana penjara selama: 6 (enam) tahun penjara,

Hal. 10 dari 17 hal. Putusan Nomor 365/PID.SUS/2024/PT MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.

**3. Menyatakan barang bukti berupa:**

- 1 (Satu) potong baju daster lengan pendek warna merah maroon motif lingkaran
- 1 (Satu) potong celana dalam warna coklat  
Dirampas untuk dimusnahkan.
- 1 (Satu) buah Handphone merek Oppo Type F1s warna putih gold  
Dikembalikan kepada saksi FIRDA ROGAYA ZUCHRA.

**4. Menetapkan terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah)**

Membaca putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 1379/Pid.B/2023/PN Mdn tanggal 14 Desember 2023 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

- 1. Menyatakan Terdakwa Darif Luthan als Wak Darif telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “yang menyalahgunakan kedudukan, wewenang, kepercayaan, atau perbawa yang timbul dari tipu muslihat atau hubungan keadaan atau memanfaatkan kerentanan, ketidaksetaraan atau ketergantungan seseorang, memaksa atau dengan penyesatan menggerakkan orang itu untuk melakukan atau membiarkan dilakukan persetubuhan atau perbuatan cabul dengannya atau dengan orang lain” sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum;**
- 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Darif Luthan als Wak Darif oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (Lima) Tahun ;**
- 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;**
- 4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;**
- 5. Menetapkan barang bukti berupa :**
  - 1 (Satu) potong baju daster lengan pendek warna merah maroon motif lingkaran
  - 1 (Satu) potong celana dalam warna coklat  
Dirampas untuk dimusnahkan.

Hal. 11 dari 17 hal. Putusan Nomor 365/PID.SUS/2024/PT MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) buah Handphone merek Oppo Type F1s warna putih gold  
Dikembalikan kepada saksi FIRDA ROGAYA ZUCHRA.

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah  
Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding yang dibuat oleh Plh Panitera  
Pengadilan Negeri Medan Nomor 320/Akta.Pid/2023/PN Mdn, yang  
menerangkan bahwa tanggal 20 Desember 2023 Penasihat Hukum Terdakwa  
telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri  
Medan Nomor 1379/Pid.B/2023/PN Mdn tanggal 14 Desember 2023

Membaca Relas Pemberitahuan permintan banding oleh Jurusita  
Pengadilan Negeri Medan yang menerangkan bahwa pada tanggal 17 Januari  
2024 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum;

Membaca Akta Permintaan Banding yang dibuat oleh Plh Panitera  
Pengadilan Negeri Medan Nomor 322/Akta.Pid//2023/PN Mdn, yang  
menerangkan bahwa tanggal 20 Desember 2023 Penuntut Umum telah  
mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Medan  
Nomor 1379/Pid.B/2023/PN Mdn tanggal 14 Desember 2023;

Membaca Relas Pemberitahuan permintan banding oleh Jurusita  
Pengadilan Negeri Medan yang menerangkan bahwa pada tanggal 17 Januari  
2024 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;

Membaca Memori Banding tanggal 27 Desember 2023 yang diajukan oleh  
Penasihat Hukum Terdakwa dan diterima di Kepaniteran Pengadilan Negeri  
Medan tanggal 27 Desember 2023 dan telah diserahkan kepada Penuntut  
Umum pada tanggal 17 Januari 2024;

Membaca Kontra Memori Banding tanggal 19 Januari 2024 yang diajukan  
oleh Penuntut Umum dan diterima di Kepaniteran Pengadilan Tinggi Medan  
tanggal 12 Februari 2024 dan telah diserahkan kepada Terdakwa pada tanggal  
12 Februari 2024;

Hal. 12 dari 17 hal. Putusan Nomor 365/PID.SUS/2024/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Medan yaitu kepada Penuntut Umum dan Terdakwa pada tanggal 12 Desember 2023, telah memberi kesempatan untuk mempelajari berkas dalam tenggang waktu selama 7 (tujuh) hari sesuai pasal 236 ayat (2) KUHAP di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan sebelum berkas perkara ini dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya dan Penuntut Umum tersebut, telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang telah ditentukan oleh undang-undang dalam Pasal 233 sampai dengan Pasal 237 KUHAP, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa adapun alasan Terdakwa mengajukan memori bandingnya tanggal 21 Desember 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut:

## MENGADILI:

- Menerima Permohonan Banding dari Pembanding ;
- Menerima dalil-dalil Memori Banding Pembanding untuk keseluruhan ;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Medan No. 1379/Pid.B/2023/PN.Mdn tanggal 14 Desember 2023 ;

## MENGADILI SENDIRI :

1. Menyatakan Terdakwa DARIF LUTHAN alias WAK DARIF tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 6 huruf C UU RI No. 12 Tahun 2022 tentang Kekerasan Seksual maupun Pasal 289 KUHPidana.
2. Membebaskan Terdakwa DARIF LUTHAN alias WAK DARIF dari segala Dakwaan dan Tuntutan (Vrijspraak) atau setidaknya melepaskan Terdakwa DARIF LUTHAN alias WAK DARIF dari segala tuntutan hukum (ontslag van rechtsvervolging);
3. Memulihkan nama baik Terdakwa DARIF LUTHAN alias WAK DARIF dalam harkat dan martabatnya di masyarakat;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Negara.
5. Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Hal. 13 dari 17 hal. Putusan Nomor 365/PID.SUS/2024/PT MDN





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Penuntut Umum juga telah mengajukan Kontra Memori bandingnya tanggal 19 Januari 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menolak permohonan banding dari Pembanding/Terdakwa DARIF LUTHAN ALS WAK DARIF.
2. Menerima permohonan Kontra Memori Banding Penuntut Umum.
3. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Medan Kelas IA Khusus Nomor : 1379/Pid.B/2023/PN Mdn tanggal 14 Desember 2023 atas nama Terdakwa DARIF LUTHAN ALS WAK DARIF.
4. Menyatakan terdakwa DARIF LUTHAN ALS WAK DARIF telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “yang menyalahgunakan kedudukan, wewenang, kepercayaan, atau perbawa yang timbul dari tipu muslihat atau hubungan keadaan atau memanfaatkan kerentanan, ketidaksetaraan atau ketergantungan seseorang, memaksa atau dengan penyesatan menggerakkan orang itu untuk melakukan atau membiarkan dilakukan persetubuhan atau perbuatan cabul dengannya atau dengan orang lain” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 6 huruf C UU RI Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.
5. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa DARIF LUTHAN ALS WAK DARIF, dengan pidana penjara selama: 6 (enam) tahun dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
6. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (Satu) potong baju daster lengan pendek warna merah maroon motif lingkaran
  - 1 (Satu) potong celana dalam warna coklatDirampas untuk dimusnahkan.
- 1 (Satu) buah Handphone merek Oppo Type F1s warna putih gold
- Dikembalikan kepada saksi FIRDA ROGAYA ZUCHRA.
7. Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Hal. 14 dari 17 hal. Putusan Nomor 365/PID.SUS/2024/PT MDN



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Pengadilan Tingkat banding setelah memperhatikan dengan seksama berkas perkara, berita acara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 1379/Pid.B/2023/PN Mdn, tanggal 14 Desember 2023, memori banding dari Terdakwa dan kontra memori banding Penuntut Umum ternyata Majelis Hakim Tingkat Banding tidak menemukan kekeliruan dalam menerapkan hukum acara maupun kesalahan dalam mempertimbangkan unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan adalah didasarkan fakta fakta hukum dan keterangan saksi saksi dan keterangan Terdakwa dipersidangan telah bersesuaian satu dengan lainnya, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya yang menyatakan bahwa Terdakwa Darif Luthan Als Wak Darif telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “yang menyalahgunakan kedudukan, wewenang, kepercayaan, atau perbawa yang timbul dari tipu muslihat atau hubungan keadaan atau memanfaatkan kerentanan, ketidaksetaraan atau ketergantungan seseorang, memaksa atau dengan penyesatan menggerakkan orang itu untuk melakukan atau membiarkan dilakukan persetubuhan atau perbuatan cabul dengannya atau dengan orang lain” sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum oleh karena itu pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih secara *mutatis mutandis* dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini ditingkat banding ;

Menimbang bahwa tentang Memori Banding dari Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya pada pokoknya menyatakan Terdakwa tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dituduhkan dan memohon supaya Terdakwa dibebaskan dari semua Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, menurut Majelis Hakim Pengadilan Tingkat banding berpendapat bahwa alasan memori banding tersebut pada pokoknya pula telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama secara benar menurut hukum yang berlaku, dan di dalam memori banding juga tidak didapat hal-hal atau hukum baru yang dapat membatalkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama sehingga oleh karena itu

Hal. 15 dari 17 hal. Putusan Nomor 365/PID.SUS/2024/PT MDN



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka memori banding dari Penasihat Hukum terdakwa tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa demikian juga tentang Kontra memori banding dari Penuntut Umum sebagai mana diuraikan diatas pada intinya menyatakan sependapat dengan pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama dan meminta agar Pengadilan Tingkat Banding memutus perkara aquo sesuai dan sama denga isi Tuntutannya menyatan Terdakwa tetap bersalah melakukan tindak pidana tersebut dan menjatuhkan pidana penjara selama 6 (enam) Tahun;

Menimbang, bahwa tentang penjatuhan pidana terhadap Terdakwa Darif Luthan als Darif tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat setelah dipertimbakan hal hal yang memberatkan dan meringankan dari diri Terdakwa maka penjatuhan pidana oleh Pengadilan tingkat pertama terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun adalah sudah patut dan adil sehingga penjatuhan pidana dimaksud dapat memberi efek jera masyarakat maupun kepada Terdakwa agar tidak mengulangi perbuatan yang sama di kemudian hari ataupun tidak melakukan suatu tindak pidana yang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 1379/Pid.Sus/2023/PN Mdn tanggal 14 Desember 2023 tetap dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah menjalani masa penangkapan dan penahanan yang sah maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan maka sesuai dengan pasal 242 KUHAP maka Terdakwa diperintahkan tetap dalam tahanan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa telah ditahan, maka berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHAP, maka penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang telah dijatuhkan;

*Hal. 16 dari 17 hal. Putusan Nomor 365/PID.SUS/2024/PT MDN*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), maka kepada Terdakwa tetap harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding akan ditentukan besarnya dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal Pasal 6 huruf C UU RI Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa Darif Luthan Als Darif dan Penuntut Umum tersebut;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 1379/Pid.B/2023/PN Mdn tanggal 14 Desember 2023 yang dimintakan banding tersebut;
- Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan, yang pada tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari Senin tanggal 4 Maret 2024 oleh kami. Dr.DAHLAN SINAGA, S.H., M.H. selaku Hakim Ketua Majelis dengan KURNIA YANI DARMONO, S.H., M.Hum dan BONGBONGAN SILABAN, S.H., L.L.M. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 5 Maret 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota serta MARTHIN ANGGIAT P SINAGA,SH,MH selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

Hal. 17 dari 17 hal. Putusan Nomor 365/PID.SUS/2024/PT MDN



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

KURNIA YANI DARMONO, S.H., M.Hum Dr.DAHLAN SINAGA, S.H., M.H. .

BONGBONGAN SILABAN, S.H., L.L.M.

PANITERA PENGGANTI

MARTHIN ANGGIAT P SINAGA,SH,MH

Hal. 18 dari 17 hal. Putusan Nomor 365/PID.SUS/2024/PT MDN